



Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
xxKel
urahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Indarmaji, SH Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM DHL & REKAN** yang beralamat di Jalan Hang Jebat No.18 Sukamulia-Sail-Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxKelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 04 Juni 2020, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 16 Juni 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah tepat kiranya kami mengajukan Permohonan Cerai Talak ini pada Pengadilan Agama Pekanbaru, karena wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Isteri yang sah berdasarkan Penikahan yang dilaksanakan sebagaimana yang tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu/Ahad tanggal 09 September 2007 bertepatan dengan 26 Sya'ban pada Kantor Urusan Agama Kecamaxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa pada awalnya setelah menikah, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;
5. Bahwa dari hasil Penikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniani Tiga Orang Anak :
 - a. Anak,tempat lahir di Pekanbaru tanggal 8 November 2015 Umur 4 tahun.
 - b. Anak Tempat Lahir di Pekanbaru,Tanggal 25 Desember 2017, Umur 3 tahun.
 - c. Anak,Tanggal 17 Januari 2008, Umur 12 tahun.Dimana saat ini anak-anak dalam pengasuhan Termohon.
6. Bahwa sejak delapan bulan terakhir termohon dan pemohon telah pisah ranjang, sejak Oktober 2019;
7. Bahwa Termohon dalam rumah tangga terlalu banyak campur tangan keluarga Termohon;

Halaman 2 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Termohon meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tua Termohon;
9. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran, Pemohon sangat terguncang dan merasa tidak ada lagi ketenangan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa sebelumnya Termohon juga telah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon namun pemohon masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon;
11. Bahwa setelah itu, Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak lagi tinggal serumah, Termohon kembali kerumah orang tuanya, dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak,;
12. Bahwa tidak mungkin lagi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat diperbaiki, karena tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon dalam melaksanakan amanah Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri;
13. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika Termohon berkeinginan mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan Cerai Talak.
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.
5. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2020 dengan laporan mediator tanggal 01 Juli 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan permohonan sebagai berikut, sebelumnya tertulis yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon, yang benar adalah Pemohon, kemudian dalam petitum amar diperbaiki menjadi 1. Mengabulkan permohonan Pemohon 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, 3. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang sah berdasarkan Pernikahan yang dilaksanakan sebagaimana

Halaman 4 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum pada Kutipan **(Bukan Duplikat)** Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pada hari Minggu/Ahad tanggal 09 September 2007. Bertepatan dengan **26 Sya'ban** pada Kantor Urusan Agama Bukit Raya;

2. Bahwa pada awal Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama selayaknya kehidupan berumah tangga selama mulai dari tahun 2007 sampai Tahun 2012, karena pada saat itu Pemohon berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta Termohon **mengkontrak rumah di jalan Satria, Jalan Kampar Gg. Kampar 07** Pekanbaru, sehingga apa yang di dalilkan Pemohon di dalam Gugatannya pada Poin 04 tidak benar.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah Menikah, dan telah bergaul layaknya suami isteri, sekarang antara Pemohon dan Termohon **Telah dikaruniai 3 orang anak** masing – masing bernama :

a. **Anak** Lahir pada tanggal 17 Januari 2008 di Pekanbaru sesuai dengan kutipan akta kelahiran.

b. **Anak** Lahir pada tanggal 08 November 2015 di Pekanbaru sesuai dengan kutipan akta kelahiran.

c. **Anak** Lahir pada tanggal 25 Desember 2017 di Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran.

4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, tidak berjalan dengan baik dan puncaknya hingga saat sekarang ini Termohon tidak diperdulikan lagi oleh Pemohon;

5. Bahwa kehidupan dalam Rumah Tangga Pemohon menjadikan Termohon Sengsara dan menderita secara lahir maupun Batin, seiring berjalannya waktu sering sekali terjadi Perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon acap kali melakukan pemukulan serta kekerasan terhadap Termohon;

6. Bahwa Termohon dikhianati oleh Pemohon, karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, dan Pemohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa

Halaman 5 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Termohon sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak nyaman dan tidak harmonis lagi;

7. Bahwa Termohon telah ditelantarkan oleh Pemohon sampai saat ini sehingga Termohon tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Pemohon;

8. Bahwa Termohon telah berusaha keras untuk membicarakan persoalan Rumah Tangga ini dengan Pemohon secara musyawarah, namun tidak pernah bisa berkomunikasi baik secara langsung maupun via Telephone, karna Pemohon memblokir semua Nomor Handphone Termohon, bahwa semenjak Pemohon menjabat sebagai Ketua di Ormas yang ada di kota Pekanbaru, Pemohon sebagai kepala rumah tangga sering melupakan tanggung jawab terhadap anak dan isterinya;

9. Bahwa Pemohon juga telah pernah mengajukan Gugatan Talak di Tahun 2018, namun Pemohon mencabut kembali Gugatannya tersebut dimana Pemohon berjanji akan merubah semua sikap dan perilakunya;

10. Bahwa benar Pemohon masih memberikan Nafkah terhadap Anak-anak, akan tetapi semenjak bulan Oktober Tahun 2019 Pemohon tidak pernah lagi memberikan Nafkah Lahir & Bathin kepada Termohon dengan berbagai macam alasan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memutus :

PRIMAIR :

1. Menolak Seluruh Gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon
2. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai
3. Menghukum Pemohon membayar ongkos Perkara

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Halaman 6 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Nafkah tertinggal selama sepuluh bulan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Mut'ah Termohon minta rumah yang sekarang ditempati ditambah satu unit ruko yang terletak di jalan Kereta Api dan 1 unit mobil yang Termohon pakai saat ini;
- Nafkah 3 orang anak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) setiap bulannya;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon didalam jawabannya, kecuali yang diakui dengan tegas didalam replik ini;
2. Bahwa Pemohon pada intinya membenarkan poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 pada jawaban Termohon, jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada apa yang disampaikan Termohon didalam jawabannya poin 5, Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon itu tidak betul, saat ini Pemohon merasa sangat terguncang dan tidak ada lagi ketenangan dalam menjalankan rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 7 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 6 jawaban Termohon tidak benar, Pemohon tidak ingin mencari-cari/membuka kesalahan Termohon;
5. Bahwa tentang jawabannya Poin 7, Pemohon menegaskan kembali bahwasanya Termohon masih tinggal di rumah di Jalan Kampar no.40 Kota Pekanbaru bersama anak-anak dan Pemohon tetap memberikan nafkah serta memenuhi keperluan/kebutuhan sehari-hari terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada poin 8, poin 9 dan poin 10 sudah disampaikan pada awal Permohonan cerai talak Pemohon sebelumnya, jadi dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
7. Bahwa hasil rekonsvansi lisan Termohon pada sidang sebelumnya Pemohon akan menanggapi sebagai berikut :
 - 1) Nafkah tertinggal itu tidak ada dikarenakan Pemohon tiap bulan memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari melalui adik kandung Termohon;
 - 2) Nafkah Iddah Pemohon menyanggupi perbulannya Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - 3) Nafkah Mut'ah Pemohon akan memberikan ke Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Nafkah anak tiap bulannya Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Atas replik Penggugat Dalam Rekonsvansi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonsvansi memberikan duplik rekonsvansi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonsvansi Tergugat Dalam Rekonsvansi, dengan tambahan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon pada Prinsipnya tetap berpendirian pada Jawaban Termohon pada tanggal 15 Juli 2020, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon Poin 3, Termohon tetap pada jawabannya karna Termohon tidak mengada-ada, saat ini Pemohon merasa Terguncang,

Halaman 8 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ini lah yang mengada-ada, setiap ada permasalahan Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah, sampai saat ini Pemohon masih berada di Jakarta dengan hidup berfoya-foya (**“apa itu yang dinamakan Terguncang”**), tanpa memperdulikan/dan atau melihat Termohon dan anak-anaknya;

3. Bahwa pada poin 5 dalam Replik Pemohon, Termohon menegaskan kembali bahwasanya Termohon memang ditelantarkan, tidak pernah di Nafkahi Lahir & Bathin sampai pada saat ini dan Pemohon tetap memberikan nafkah serta memenuhi keperluan/kebutuhan sehari-hari terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon melalui Adik Termohon memberikan Uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)/hari untuk membeli Nasi Bungkus Saja untuk anak-anak, **Pemohon menyampaikan ke Adik Termohon untuk tidak perlu memasak dirumah karena kalau memasak dirumah Termohon nanti ikut memakannya.**
4. Bahwa terhadap poin 6 Replik Pemohon, Termohon menegaskan kembali tetap pada Jawaban yang telah disampaikan di Persidangan pada Tanggal 15 Juli 2020;--

DALAM REKONPESI

Bahwa Termohon Tetap pada Rekonpesi yang disampaikan secara Lisan pada saat Persidangan sebelumnya tanggal 15 Juli 2020 sebagai berikut :

1. Menetapkan Nafkah Tertinggal Termohon meminta sebesar Rp. 20.000.000.- X 10 Bulan = 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
2. Menetapkan Nafkah Iddah Termohon meminta sebesar Rp. 50.000.000.- X 3 Bulan = Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah yang harus diberikan berupa, 1 Unit Rumah di Jl. Kampar No. 40 Kota Pekanbaru, 1 Unit Ruko di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru , dan 1 Unit Mobil CR-V yang digunakan Termohon pada saat ini;
4. Menetapkan Biaya Pendidikan dan Penghidupan yang harus diberikan Pemohon kepada anak-anak sebesar Rp. 21.000.000.-(dua puluh satu juta rupiah);

PRIMER :

DALAM KONPENSI

Halaman 9 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengabulkan Rekonvensi Pemohon atas Rekonvensi Lisan Termohon.

DALAM REKONPENS

2. Menetapkan Nafkah Tertinggal Termohon meminta sebesar Rp. 20.000.000.- X 10 Bulan = 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan Nafkah Iddah Termohon meminta sebesar Rp. 50.000.000.- X 3 Bulan = Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah yang harus diberikan berupa, 1 Unit Rumah di Jl. Kampar No. 40 Kota Pekanbaru, 1 Unit Ruko di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru, dan 1 Unit Mobil CR-V yang digunakan Termohon pada saat ini;
5. Menetapkan Biaya Pendidikan dan Penghidupan yang harus diberikan Pemohon kepada anak-anak sebesar Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Untuk menguatkan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0437/020/IX/2007 tanggal 29 Mei 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda **P.1** di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi setuju dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jalan Kampar, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2019;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sudah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon berkata kasar pada Termohon dengan mengatakan Termohon binatang;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi tinggal dengan mereka sudah sepuluh tahun ini;

Halaman 11 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2.Saksi II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah sendiri;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jalan Kampar Kelurahan Sekip, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon membentak Termohon dan berkata kasar pada Termohon dengan mengatakan Termohon binatang;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumah kediaman bersama;

Halaman 12 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon sewaktu saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 05 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 05 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Halaman 13 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Gusri Putra Dodi, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 Juli 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 14 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkarannya namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Halaman 15 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dalam pertengkaran Pemohon berkata kasar dan mengatakan kata-kata kotor, sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 yang lalu, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dalam pertengkaran Pemohon berkata kasar, membentak dan mengeluarkan kata-kata kotor seperti binatang, sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 16 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp200.000.000,00, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, sejumlah Rp150.000.000,00. Mut'ah berupa 1 unit rumah di Jl. Kampar No. 40 Pekanbaru, 1 unit Ruko di Jl. Kereta Api Pekanbaru, 1 unit mobil CR.v yang digunakan Termohon pada saat ini, dan nafkah akan datang kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp21.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap,

Halaman 18 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, dikarenakan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak bisa membuktikan Penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

-Nafkah lampau/nafkah tertinggal

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 10 bulan sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi, karena Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulan memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari melalui adik kandung Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban suami menafkahi isteri tidak bisa gugur sama sekali, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami, oleh karena tuntutan nafkah lampau dibantah Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak bisa membuktikan daliluntutannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah tertinggal/nafkah lampau tidak terbukti oleh karena itu haruslah ditolak.

-Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp150.000.000,00,(seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selama masa iddah, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj’i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj’i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang jelas, maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah *iddah* sesuai dengan biaya hidup minimal Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00(*lima belas juta rupiah*), yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

-Mut’ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi selanjutnya adalah *mut’ah*, *Mut’ah* adalah pemberian dari bekas suami terhadap bekas isteri yang di talak baik berupa uang atau benda, Penggugat Dalam Rekonvensi meminta Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan *mut’ah* berupa 1 unit rumah di Jl. Kampar No. 40 Pekanbaru, 1 unit Ruko di Jl. Kereta Api Pekanbaru, 1 unit mobil CR.v yang digunakan Termohon pada saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, dan akan memberikan *mut’ah* berupa uang sejumlah

Halaman 20 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah mut'ah tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah sebagai akibat dari putusnya perkawinan atas kehendak suami, hal ini mengandung makna filosofis, antara lain sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian yang bersifat moril maupun materil, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terhindarkan lagi bagi isteri yang diceraikan, hal ini *wajib* diberikan oleh suami yang akan menceraikan isterinya adapun mut'ah akan disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami, dalam hal ini Majelis hakim membebaskan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan memberikan dalam bentuk barang sebagaimana tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

-Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak sejumlah Rp. 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*) untuk 3 orang anak setiap bulan, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi memberikan nafkah 3 orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan nafkah anak

Halaman 21 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya, ketiga anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya, dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum ketiga anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama **Anak** Lahir pada tanggal 17 Januari 2008 di Pekanbaru, **Anak** Lahir pada tanggal 08 November 2015 di Pekanbaru, dan **Anak**, Lahir pada tanggal 25 Desember 2017 di Pekanbaru, minimal sejumlah Rp 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dewasa;

Menimbang bahwa memperhatikan perkembangan kebutuhan anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang naik setiap tahun dan inflasi yang ada dikisaran 5 % setiap tahun yang dihubungkan pula dengan depresiasi rupiah, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi ditambah 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 22 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah tiga orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 23 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1, 2.2, tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan dan diktum angka 2.3 untuk nafkah anak bulan pertama.
4. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 24 dari 25 halaman Put.No.794/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
3.	PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	238.000,-

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)